



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 12 Tahun 2008

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, dan ruang udara;
- b. bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi dan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/ M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, maka pengaturan tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi *Base Transceiver Station (BTS)* di Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2007 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penataan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1007, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 39);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.
10. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
11. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
12. Menara Telekomunikasi Tunggal (*Monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
16. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasi.
17. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC).
18. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat (KKOP) adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
19. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.

20. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di daerah;
- b. Mewujudkan keharmonisan antara upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan jasa telekomunikasi dengan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan; dan
- c. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan penataan pembangunan menara, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Persebaran;
- b. Bentuk;
- c. Penempatan;
- d. Ketinggian;
- e. Pembangunan Menara;
- f. Penggunaan Menara Bersama;
- g. Menara Kamufase;
- h. Perizinan;
- i. Sumbangan Pihak Ketiga dan Kerjasama; dan
- j. Pembinaan, Pengendalian, dan pengawasan;

BAB IV PERSEBARAN

Pasal 5

Persebaran menara telekomunikasi harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban umum, kelestarian fungsi lingkungan hidup, estetika, dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

BAB V BENTUK

Pasal 6

Bentuk Menara terdiri dari Menara Tunggal dan Menara Rangka yang desain konstruksinya disesuaikan dengan perletakannya.

BAB VI PENEMPATAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan menara kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan rencana pemanfaatan ruang.
- (2) Penempatan Menara Telekomunikasi berpedoman kepada titik sebaran penataan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Jika pada titik lokasi dimaksud ayat (2) di atas tidak dapat dibangun menara, maka dapat dibangun pada alternatif lokasi dengan radius maksimal hingga 200 m dari titik semula.

BAB VII KETINGGIAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketentraman serta ketertiban umum, maka ketinggian menara telekomunikasi harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- (2) Batas maksimum ketinggian menara telekomunikasi yang diperbolehkan ditetapkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komandan Pangkalan Udara Wiriadinata Tasikmalaya.

BAB VIII PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 9

Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh :

- a. Penyelenggara Telekomunikasi;
- b. Penyedia Menara; dan/atau
- c. Kontraktor Menara.

Pasal 10

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara dan/atau Kontraktor Menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modal atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :

- a. Tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. Ketinggian menara;
- c. Struktur menara;
- d. Rangka struktur menara;
- e. Pondasi menara; dan
- f. Kekuatan angin.

Pasal 12

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Pentanahan (*grounding*);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu Halangan Penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan
 - e. Marka Halangan Penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- (3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Lokasi menara;
 - c. Tinggi menara;
 - d. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. Kontraktor menara; dan
 - f. Beban maksimum menara.

BAB IX PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 13

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama oleh lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 14

Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan menara miliknya atau yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 15

Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menaranya oleh Penyelenggara Telekomunikasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada Pemerintah Daerah dan calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal, dan keuntungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan mediasi dalam hal tidak terjadi kesepakatan harga antara Penyelenggara Telekomunikasi yang akan menggunakan menara dengan Pemilik Menara dan/atau Pengelola Menara.

Pasal 18

Ketentuan penggunaan menara bersama dikecualikan untuk :

- a. Menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama; atau
- b. Menara yang dibangun pada lokasi tertentu di daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau yang tidak layak secara ekonomis.

BAB X MENARA KAMUFLASE

Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan, maka pembangunan menara di Kecamatan Cipedes, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Cihideung diutamakan dengan menggunakan Menara Kamufase.
- (2) Bentuk desain menara kamuflase wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh pengkajian dari SKPD yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB XI PERIZINAN

Pasal 20

Pembangunan menara wajib memiliki :

- a. Fatwa Pengarahan Lokasi;
- b. Izin Gangguan;
- c. Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari SKPD yang berwenang;
- e. Persetujuan warga yang berada di sekitar lokasi dalam cakupan seluas radius ketinggian menara dan diketahui oleh Camat dan Lurah setempat;
- f. Perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan/atau Pengelola Menara tentang penggunaan menara bersama; dan
- g. Program Asuransi untuk segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat dibangunnya menara.

BAB XII SUMBANGAN PIHAK KETIGA DAN KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, maka selain beberapa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan Pengelola Menara memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan ke Kas Daerah melalui SKPD yang menerbitkan Izin Gangguan Pembangunan Menara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dapat membangun menara telekomunikasi bersama dengan memanfaatkan barang daerah.

- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap setiap pembangunan dan pengoperasian menara dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang telah memiliki izin dan telah membangun menaranya sebelum Peraturan ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang telah memiliki izin namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi *Base Transceiver Station (BTS)* di Kota Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 September 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 198

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 12 Tahun 2008

TANGGAL : 8 September 2008

TITIK SEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO.	NO. SITE	NAMA SITE	LONGITUDE	LATTITUDE	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	mp_kttsk01	cbrm1	108.251	-7.33278	Cibeureum
2	mp_kttsk02	cbrm2	108.266	-7.326	Cibeureum
3	mp_kttsk03	cbrm3	108.252	-7.34342	Cibeureum
4	mp_kttsk04	cbrm4	108.271	-7.35448	Cibeureum
5	mp_kttsk05	cbrm5	108.289	-7.33817	Cibeureum
6	mp_kttsk06	cbrm6	108.249	-7.36274	Cibeureum
7	mp_kttsk07	cbrm7	108.27	-7.36503	Cibeureum
8	mp_kttsk08	cbrm8	108.252	-7.3244	Cibeureum
9	mp_kttsk09	cbrm9	108.264	-7.33453	Cibeureum
10	mp_kttsk10	cbrm10	108.259	-7.34931	Cibeureum
11	mp_kttsk11	cbrm11	108.279	-7.34299	Cibeureum
12	mp_kttsk12	cbrm12	108.24	-7.35194	Cibeureum
13	mp_kttsk13	cbrm13	108.243	-7.33176	Cibeureum
14	mp_kttsk14	cbrm14	108.265	-7.35369	Cibeureum
15	mp_kttsk15	cbrm15	108.236	-7.34228	Cibeureum
16	mp_kttsk16	cbrm16	108.273	-7.34954	Cibeureum
17	mp_kttsk17	cbrm17	108.262	-7.37631	Cibeureum
18	mp_kttsk18	cbrm18	108.241	-7.33755	Cibeureum
19	mp_kttsk19	cbrm19	108.259	-7.35693	Cibeureum
20	mp_kttsk20	cbrm20	108.26	-7.36595	Cibeureum
21	mp_kttsk21	cbrm21	108.261	-7.3421	Cibeureum
22	mp_kttsk22	chdg1	108.218	-7.34795	Cihideung
23	mp_kttsk23	chdg2	108.223	-7.33623	Cihideung
24	mp_kttsk24	chdg3	108.216	-7.32909	Cihideung
25	mp_kttsk25	chdg4	108.209	-7.32532	Cihideung
26	mp_kttsk26	chdg5	108.211	-7.33601	Cihideung
27	mp_kttsk27	chdg6	108.214	-7.33337	Cihideung
28	mp_kttsk28	chdg7	108.199	-7.32313	Cihideung
29	mp_kttsk29	chdg8	108.216	-7.32528	Cihideung
30	mp_kttsk30	chdg9	108.219	-7.33181	Cihideung
31	mp_kttsk31	chdg10	108.207	-7.33042	Cihideung
32	mp_kttsk32	chdg11	108.221	-7.32715	Cihideung
33	mp_kttsk33	chdg12	108.206	-7.32227	Cihideung
34	mp_kttsk34	chdg13	108.218	-7.33619	Cihideung
35	mp_kttsk35	chdg14	108.217	-7.34346	Cihideung
36	mp_kttsk36	chdg15	108.209	-7.34031	Cihideung
37	mp_kttsk37	chdg16	108.212	-7.34504	Cihideung
38	mp_kttsk38	chdg17	108.213	-7.33014	Cihideung
39	mp_kttsk39	chdg18	108.201	-7.32904	Cihideung
40	mp_kttsk40	cpds1	108.207	-7.31269	Cipedes
41	mp_kttsk41	cpds2	108.218	-7.30911	Cipedes
42	mp_kttsk42	cpds3	108.234	-7.31358	Cipedes

1	2	3	4	5	6
43	mp_kttsk43	cpds4	108.228	-7.30189	Cipedes
44	mp_kttsk44	cpds5	108.22	-7.30051	Cipedes
45	mp_kttsk45	cpds6	108.244	-7.31568	Cipedes
46	mp_kttsk46	cpds7	108.228	-7.31798	Cipedes
47	mp_kttsk47	cpds8	108.221	-7.31909	Cipedes
48	mp_kttsk48	cpds9	108.213	-7.31354	Cipedes
49	mp_kttsk49	cpds10	108.227	-7.31163	Cipedes
50	mp_kttsk50	cpds11	108.201	-7.31046	Cipedes
51	mp_kttsk51	cpds12	108.213	-7.31903	Cipedes
52	mp_kttsk52	cpds13	108.204	-7.31648	Cipedes
53	mp_kttsk53	cpds14	108.218	-7.31696	Cipedes
54	mp_kttsk54	cpds15	108.209	-7.30951	Cipedes
55	mp_kttsk55	indg1	108.194	-7.27964	Indihiang
56	mp_kttsk56	indg2	108.199	-7.28468	Indihiang
57	mp_kttsk57	indg3	108.167	-7.29641	Indihiang
58	mp_kttsk58	indg4	108.187	-7.30083	Indihiang
59	mp_kttsk59	indg5	108.189	-7.27222	Indihiang
60	mp_kttsk60	indg6	108.187	-7.28671	Indihiang
61	mp_kttsk61	indg7	108.191	-7.32355	Indihiang
62	mp_kttsk62	indg8	108.176	-7.31531	Indihiang
63	mp_kttsk63	indg9	108.205	-7.30432	Indihiang
64	mp_kttsk64	indg10	108.209	-7.2928	Indihiang
65	mp_kttsk65	indg11	108.203	-7.29464	Indihiang
66	mp_kttsk66	indg12	108.212	-7.30511	Indihiang
67	mp_kttsk67	kwlu1	108.213	-7.39923	Kawalu
68	mp_kttsk68	kwlu2	108.193	-7.44567	Kawalu
69	mp_kttsk69	kwlu3	108.202	-7.41524	Kawalu
70	mp_kttsk70	kwlu4	108.214	-7.37526	Kawalu
71	mp_kttsk71	kwlu5	108.206	-7.38922	Kawalu
72	mp_kttsk72	kwlu6	108.186	-7.40683	Kawalu
73	mp_kttsk73	kwlu7	108.191	-7.4282	Kawalu
74	mp_kttsk74	kwlu8	108.187	-7.37835	Kawalu
75	mp_kttsk75	kwlu9	108.186	-7.39133	Kawalu
76	mp_kttsk76	kwlu10	108.203	-7.3718	Kawalu
77	mp_kttsk77	kwlu11	108.176	-7.37757	Kawalu
78	mp_kttsk78	kwlu12	108.22	-7.42007	Kawalu
79	mp_kttsk79	mkbm1	108.176	-7.36326	Mangkubumi
80	mp_kttsk80	mkbm2	108.197	-7.33519	Mangkubumi
81	mp_kttsk81	mkbm3	108.16	-7.34144	Mangkubumi
82	mp_kttsk82	mkbm4	108.171	-7.34606	Mangkubumi
83	mp_kttsk83	mkbm5	108.195	-7.36066	Mangkubumi
84	mp_kttsk84	mkbm6	108.184	-7.35666	Mangkubumi
85	mp_kttsk85	mkbm7	108.187	-7.34634	Mangkubumi
86	mp_kttsk86	mkbm8	108.196	-7.34566	Mangkubumi
87	mp_kttsk87	mkbm9	108.206	-7.34638	Mangkubumi
88	mp_kttsk88	mkbm10	108.217	-7.35461	Mangkubumi
89	mp_kttsk89	mkbm11	108.164	-7.32267	Mangkubumi
90	mp_kttsk90	mkbm12	108.203	-7.36263	Mangkubumi
91	mp_kttsk91	mkbm13	108.209	-7.35631	Mangkubumi
92	mp_kttsk92	mkbm14	108.216	-7.36097	Mangkubumi

1	2	3	4	5	6
93	mp_kttsk93	mkbm15	108.212	-7.34932	Mangkubumi
94	mp_kttsk94	mkbm16	108.178	-7.34429	Mangkubumi
95	mp_kttsk95	tmsr1	108.232	-7.37244	Tamansari
96	mp_kttsk96	tmsr2	108.26	-7.39781	Tamansari
97	mp_kttsk97	tmsr3	108.256	-7.42122	Tamansari
98	mp_kttsk98	tmsr4	108.229	-7.36681	Tamansari
99	mp_kttsk99	tmsr5	108.247	-7.38478	Tamansari
100	mp_kttsk100	tmsr6	108.234	-7.38327	Tamansari
101	mp_kttsk101	tmsr7	108.242	-7.41594	Tamansari
102	mp_kttsk102	tmsr8	108.27	-7.41381	Tamansari
103	mp_kttsk103	tmsr9	108.233	-7.39274	Tamansari
104	mp_kttsk104	twng1	108.213	-7.32317	Tawang
105	mp_kttsk105	twng2	108.238	-7.32383	Tawang
106	mp_kttsk106	twng3	108.232	-7.33108	Tawang
107	mp_kttsk107	twng4	108.224	-7.34481	Tawang
108	mp_kttsk108	twng5	108.229	-7.35505	Tawang
109	mp_kttsk109	twng6	108.234	-7.34742	Tawang
110	mp_kttsk110	twng7	108.227	-7.34075	Tawang
111	mp_kttsk111	twng8	108.231	-7.32365	Tawang
112	mp_kttsk112	twng9	108.228	-7.32894	Tawang
113	mp_kttsk113	twng10	108.231	-7.33742	Tawang
114	mp_kttsk114	twng11	108.227	-7.34939	Tawang
115	mp_kttsk115	twng12	108.225	-7.33301	Tawang
116	mp_kttsk116	twng13	108.219	-7.32283	Tawang
117	mp_kttsk117	twng14	108.235	-7.3284	Tawang
118	mp_kttsk118	twng15	108.225	-7.32379	Tawang
119	mp_kttsk119	twng16	108.222	-7.36315	Tawang
120	mp_kttsk120	twng17	108.227	-7.36015	Tawang

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT